



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 35/Pid.Sus/2012/PN.KPJ**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANTHONY MARIONO YUDHA**;

Tempat Lahir : Malang ;

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Sumberwuni Gg. Mangga 308 RT.14/ 01 Kel.Kalirejo  
Kec. Lawang, Kab.Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Satpam RS. Medical Lawang ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d 16 April 2012;

Terdakwa didampingi oleh **SUGENG, SH.** Advokat (Pengacara / Penasehat Hukum) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Terdakwa sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPJ ;

Pengadilan Negeri Kepanjen Tersebut ;

Telah Membaca Berkas Perkara Terdakwa Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Barang Bukti Yang Diajukan Dipersidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 35/Pen.Pid/2012/PN.KPJ tertanggal 18 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Hari **Kamis**, tanggal 23 Februari 2012, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa perkara ini memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA**, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam bentuk surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja **dirampas untuk negara** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pula Duplik yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-11/KPJEN/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA**, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2011 bertempat dirumah Terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Nanang Sugianto bersama anggota tim busur Reskoba Polres Malang melakukan penyelidikan diwilayah Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang karena mendapat informasi kalau Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika selanjutnya tim busur Reskoba melakukan pengintaian, setelah diperoleh cukup bukti maka ketika Terdakwa masuk kerumahnya saksi Nanang Sugianto bersama tim juga masuk dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas berada diatas almari diruang makan, 2 (dua) puntung rokok ganja didalam asbak diteras rumah, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 4 (empat) buah pot berisi biji ganja yang berada dipekarangan belakang rumah serta 1 (satu) pot berisi biji ganja yang berada didekat kolam setelah diinterogasi maka Terdakwa menjawab kalau ganja tersebut dibeli dari Hartono Aminudin als Colo (dpo) dengan harga sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Malang guna proses lebih lanjut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.8104/KNF/2011 tanggal 05 Desember 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7881/2011/KNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun dan biji adalah benar **GANJA**, dan barang bukti nomor : 7882/2011/KNF berupa 1 (satu) pot plastik warna hitam berisikan biji adalah benar biji ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar,batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : NANANG SUGIANTO, JADUG AGUNG, RICKY CONDRO WICAKSONO dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya ;

### SAKSI I : Nanang Sugianto

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saksi menangkap Terdakwa karena tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan: 1(satu) poket ganja kering dibungkus kertas berada di atas almari diruang makan, 2(dua) puntung rokok ganja di dalam asbak di teras rumah, 1(satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 4(empat) buah pot berisi biji ganja yang berada di pekarangan belakang rumah serta 1(satu) buah pot berisi biji ganja yang berada di dekat kolam ;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Hartono Aminudin als.Colo (DPO) dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan nya ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 gram, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja adalah milik Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan ;

## SAKSI II :Jadug Agung

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saksi menangkap Terdakwa karena tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan: 1(satu) poket ganja kering dibungkus kertas berada di atas almari diruang makan, 2(dua) puntung rokok ganja di dalam asbak di teras rumah, 1(satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 4(empat) buah pot berisi biji ganja yang berada di pekarangan belakang rumah serta 1(satu) buah pot berisi biji ganja yang berada di dekat kolam;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Hartono Aminudin als.Colo (DPO) dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan nya ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 gram, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja adalah milik Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

## SAKSI III : Ricky Condro Wicaksono

- Bahwa saksi pernah 2(dua) kali mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa dan ganja tersebut disediakan oleh sdr.Tommy;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa membeli ganja kepada Hartono Aminudin als Colo ( DPO) dengan harga sebesar Rp.50.000.,(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut memang akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 gram, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja adalah milik Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA**, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2011 bertempat dirumah Terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Hartono Aminudin als Colo (dpo) dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi ganja ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2(dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dihubungkan satu dengan lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2011 bertempat dirumah Terdakwa di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa: 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja ;
- Bahwa setelah diperoleh cukup bukti saksi Nanang Sugianto bersama tim juga masuk dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas berada diatas almari diruang makan, 2 (dua) puntung rokok ganja didalam asbak diteras rumah, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi biji ganja dan 4 (empat) buah pot berisi biji ganja yang berada dipekarangan belakang rumah serta 1 (satu) pot berisi biji ganja yang berada didekat kolam ;
- Bahwa setelah diinterogasi maka Terdakwa menjawab kalau ganja tersebut dibeli dari Hartono Aminudin als Colo (dpo) dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Malang guna proses lebih lanjut serta berdasarkan Beritra Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.8104/KNF/2011 tanggal 05 Desember 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7881/2011/KNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun dan biji adalah benar **GANJA**, dan barang bukti nomor : 7882/2011/KNF berupa 1 (satu) pot plastik warna hitam berisikan biji adalah benar biji ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar,batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggak, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam Memelihara Memiliki Menyimpan Menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan I dalam bentuk tanaman

### Ad. I. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan dimuka persidangan Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA**, membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ;





**Adapun unsur-unsur Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;



putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2009 tanggal 11 April 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY MARIONO YUDHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) puntung rokok ganja, 1 (satu) buah polibek plastik warna hitam berisi ganja dan 5 (lima) buah pot berisi biji ganja ***dirampas untuk negara;***